



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Kutacane – Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652

Website : <https://dikbud.acehtenggarakab.go.id> Email : dikbudagara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGGARA
NOMOR : 800/853/II.c/2026

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SMP SWASTA IT CENDIKIA PASIR BANGUN SEJAHTERA, Nomor : 02/YPP-RA/DS-PP/AGARA/2026, tanggal 06 Juni 2026.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil dari verifikasi Tim Penilai Kelayakan kepada SMP Swasta It Cendikia Pasir Bangun Sejahtera tersebut diberikan Izin Operasional Baru;
b. Bahwa Operasional Baru diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
6. Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Baru Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Kepada:
Nama Satuan Pendidikan : **SMP SWASTA IT CENDIKIA PASIR BANGUN SEJAHTERA**
Alamat : Jln. Ngkeran-Kutacane Desa Pasikh Pekhmate Kec. Lawe Alas
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Anwar
Akte Yayasan : Nomor : C – 332.HT.03.01 – Th. 2025 (NURSUHADI, SH, M.Kn)
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Wajib mengirimkan laporan sekolah secara berkala;
3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Surat Keputusan tidak boleh dialihkan kepada badan swasta lainnya.
- Ketiga** : 1. Izin Operasional Baru ini Berlaku mulai **1 Juli 2026 s.d 30 Juli 2029**;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut diatas tidak dipatuhi, maka Keputusan dinyatakan **Batal**.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
TANGGAL : 17 Juni 2026



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala BPMP Provinsi Aceh;
3. Bupati Aceh Tenggara;
4. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara.